

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN
2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, Aparatur Sipil Negara harus memiliki integritas dan profesionalitas tinggi;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa penyesuaian;
- c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu diubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2 - 1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 90);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 90) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

TPP bagi ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan kepada ASN dengan kriteria sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan;
- b. berdasarkan tipologi kelembagaan; dan
- c. besaran TPP berdasarkan beban kerja paling sedikit 5% (lima persen) dari *Basic* TPP.

2. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) ASN yang ditunjuk sebagai pejabat Sekretaris Daerah diberikan TPP sesuai dengan yang diberikan kepada pelaksana tugas.
- (2) Tambahan dalam pemberian TPP bagi pejabat yang merangkap sebagai pejabat Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.

3. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Pejabat yang merangkap pelaksana tugas kurang dari 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan dalam pemberian TPP sebesar:
 - a. pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap pelaksana tugas diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari TPP jabatan dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender dalam bulan yang sama;
 - b. pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap pelaksana tugas diberikan sebesar 15% (lima belas persen) dari TPP jabatan dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 16 (enam belas) hari kalender dalam bulan yang sama;
 - c. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 10% (sepuluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender dalam bulan yang sama; dan
 - d. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 15% (lima belas persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 16 (enam belas) hari kalender dalam bulan yang sama.
- (2) Pejabat yang merangkap pelaksana tugas selama 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan dalam pemberian TPP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat satu tingkat di bawah jabatan definitif yang merangkap sebagai pelaksana tugas diberikan 20% (dua puluh persen) TPP pada jabatan yang dirangkapnya; dan
 - b. pejabat setingkat yang merangkap pelaksana tugas menerima TPP yang lebih tinggi, ditambah 20% (dua puluh persen) dari TPP yang lebih rendah pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya.

4. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pejabat yang merangkap pelaksana harian diberikan tambahan dalam pemberian TPP sebesar:
 - a. 5% (lima persen) TPP yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 7 (tujuh) hari kalender dalam bulan yang sama; dan
 - b. 10% (sepuluh persen) TPP yang dirangkapnya untuk waktu menjabat paling sedikit 20 (dua puluh) hari kalender dalam bulan yang sama.
- (2) Dalam hal terdapat pemberian tambahan TPP bagi pejabat yang merangkap pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP pejabat definitif dipotong sebesar tambahan TPP yang diberikan untuk pejabat pelaksana harian.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam hal pejabat definitif menjalani cuti tahunan lebih dari 6 hari, cuti sakit, cuti melahirkan, atau cuti besar.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang mendapatkan tambahan tugas sebagai Ketua Tim Kerja dapat diberikan tambahan dalam pemberian TPP.
- (2) Penunjukan Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.
- (3) Tambahan dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan hari kerja.
- (4) Tambahan dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada persentase kriteria beban kerja.
- (5) Tambahan dalam pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila PNS:
 - a. cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti di luar tanggungan negara;
 - d. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - e. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
 - f. tugas belajar;
 - g. diklat yang merupakan rangkaian tugas belajar;
 - h. izin dispensasi;
 - i. diperbantukan pada instansi di luar Pemerintah Daerah;
 - j. berstatus sebagai Pegawai Titipan Keluar; atau
 - k. diberhentikan sementara.
- (2) Pemberian TPP dihentikan sementara apabila PPPK:
 - a. cuti sakit lebih dari 2 (dua) bulan;
 - b. tidak hadir tanpa keterangan lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan; atau
 - c. tidak melakukan perekaman kehadiran dan tidak melampirkan surat pernyataan tidak melakukan perekaman kehadiran lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (3) Penghentian sementara pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak diberlakukan apabila ASN yang bersangkutan kembali menjalankan tugas.

7. Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Ketentuan mengenai pembayaran TPP bagi ASN berdasarkan Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tahun anggaran 2026.

8. Ketentuan Lampiran I Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 90 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI
KOTA YOGYAKARTA NOMOR 90 TAHUN
2024 TENTANG TAMBAHAN
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI
APARATUR SIPIL NEGARA

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA PER KELAS JABATAN

1. Besaran TPP bagi ASN per Kelas Jabatan dihitung dengan rumus:
Besaran TPP= TPP BK + TPP PK + TPP KK + TPP KP + TPP POL
2. Besaran *Basic* TPP untuk setiap Kelas Jabatan dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Basic TPP ASN=(Besaran Tunjangan Kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal Daerah) x (Indeks Kemahalan Konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah

3. Rumus sebagaimana dimaksud pada angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal Daerah merupakan kemampuan keuangan Daerah yang dikelompokkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peta kapasitas fiskal Daerah dengan bobot sebagai berikut:
 1. Kelompok Kapasitas Fiskal sangat tinggi: bobot 1;
 2. Kelompok Kapasitas Fiskal tinggi: bobot 0,85;
 3. Kelompok Kapasitas Fiskal sedang: bobot 0,7;
 4. Kelompok Kapasitas Fiskal rendah: bobot 0,55; dan
 5. Kelompok Kapasitas Fiskal sangat rendah: bobot 0,4.
 - c. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) digunakan sebagai faktor koreksi tingkat kemahalan masing-masing daerah, yang diperoleh dari:

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Yogyakarta
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kota Jakarta Pusat (letak BPK Pusat)

- d. indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri atas:
1. komponen variabel pengungkit dengan bobot 93% (sembilan puluh tiga persen) yang terdiri atas:
 - a) opini laporan keuangan bobot 22% (dua puluh dua persen), diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut:
 - 1) wajar tanpa pengecualian pada tahun terakhir: nilai 1.000;
 - 2) wajar dengan pengecualian tahun terakhir: nilai 750;
 - 3) tidak wajar tahun terakhir: nilai 500; dan
 - 4) tidak memberikan pendapat tahun terakhir: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- b) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) bobot 18% (delapan belas persen), dilihat dari tingkat capaian skor kinerja LPPD dengan kriteria sebagai berikut:
 - 1) sangat tinggi: nilai 1.000;
 - 2) tinggi: nilai 750;
 - 3) sedang: nilai 500; dan
 - 4) rendah: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor LPPD (SLPPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- c) kematangan penataan Perangkat Daerah bobot 6% (enam persen) yang diperoleh dari perhitungan kematangan penataan Perangkat Daerah dengan rincian:
 - 1) sangat tinggi: nilai 1.000;
 - 2) tinggi: nilai 800;
 - 3) sedang: nilai 600;
 - 4) rendah: nilai 400; dan
 - 5) sangat rendah: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Kematangan Penataan Perangkat Daerah (SKPPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- d) Indeks Inovasi Daerah bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan indeks inovasi daerah sebagai berikut:
 - 1) Indeks Inovasi Daerah kategori sangat inovatif dengan skor 60,01-100: nilai 1.000;
 - 2) Indeks Inovasi Daerah kategori inovatif dengan skor 35,00-60,00: nilai 750;
 - 3) Indeks Inovasi Daerah kategori kurang inovatif dengan skor 0,01-34,99: nilai 500; dan

- 4) Indeks Inovasi Daerah tidak dapat dinilai dengan skor 0: nilai 0.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Inovasi Daerah (SIID)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- e) prestasi kerja Pemerintah Daerah bobot 13% (tiga belas persen), dihitung berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2008 sebagai berikut:
- 1) Rata-rata besaran efektivitas dan efisiensi Unit Kerja diatas 1 dengan prestasi kerja sangat baik (A): nilai 1000;
 - 2) Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja 0,9-1,00 dengan prestasi kerja baik (B): nilai 800;
 - 3) Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja 0,70-0,89 dengan prestasi kerja cukup (C): nilai 600;
 - 4) Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja 0,50-0,69 dengan prestasi kerja sedang (D): nilai 400; dan
 - 5) Rata-rata besaran efektifitas dan efisiensi Unit Kerja dibawah 0,50 dengan prestasi kerja kurang (E): nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (SPKPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- f) rasio belanja perjalanan dinas bobot 2% (dua persen), dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar belanja pegawai dengan ketentuan besaran belanja sebagai berikut:
- 1) di bawah atau sama dengan 2%: nilai 1000;
 - 2) 2,01%–4%: nilai 800;
 - 3) 4,01%–6%: nilai 600;
 - 4) 6,01%–8%: nilai 400; dan
 - 5) Di atas 8%: nilai 200.

rumus:

$$\text{Skor Rasio Belanja Perjalanan Dinas (SRBPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- g) skor indeks reformasi birokrasi Pemerintah Daerah bobot 30% (tiga puluh persen), dihitung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan indeks sebagai berikut:
- 1) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori AA: nilai 1.000;
 - 2) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori A: nilai 950;
 - 3) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori BB: nilai 900;
 - 4) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori B: nilai 850;

- 5) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori CC: nilai 800;
- 6) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori C: nilai 500; dan
- 7) Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah kategori D: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (SIRBPD)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

2. komponen variabel hasil bobot 7% (tujuh persen) yang terdiri atas:
 - a) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bobot 4% (empat persen), nilai Indeks Pembangunan Manusia diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dengan besaran Indeks Pembangunan Manusia sebagai berikut:
 - 1) sama dengan atau di atas 80: nilai 1000;
 - 2) 70 sd 79: nilai 750;
 - 3) 60 sd 69: nilai 500; dan
 - 4) di bawah 60: nilai 250.

rumus:

$$\text{Skor IPM (SIPM)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

- b) indeks gini ratio bobot 3% (tiga persen), nilai indeks gini ratio diperoleh dari hasil survei Badan Pusat Statistik, dengan indeks gini ratio sebagai berikut:
 - 1) sama dengan atau di bawah 0,35: nilai 1000;
 - 2) 0,36 sd 0,49: nilai 700; dan
 - 3) sama dengan atau di atas 0,5: nilai 350.

rumus:

$$\text{Skor Indeks Gini Ratio (SIGR)} = \text{nilai} \times \text{bobot}$$

4. Untuk menghitung Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKIPD} = \text{SOLK} + \text{SLPPD} + \text{SKPPD} + \text{SIID} + \text{SPKPD} + \text{SRBPD} + \text{SIRBPD} + \text{SIPM} + \text{SIGR}$$

5. Bobot indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan rincian skor sebagai berikut:
 1. di atas 800: bobot 1;
 2. 701–799: bobot 0,90;

3. 601–700: bobot 0,80;
 4. 501–600: bobot 0,70; dan
 5. di bawah 501: bobot 0,60.
6. Besaran TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP TP} = (\% \text{ BK} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP BK	=	besaran TPP berdasarkan Beban Kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

7. Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP PK} = (\% \text{ PK} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP PK	=	besaran TPP berdasarkan Prestasi Kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

8. Besaran TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KK} = (\% \text{ KK} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP KK	=	besaran TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

9. Besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{TPP KP} = (\% \text{ KP} * \text{B TPP})$$

keterangan:

TPP KP	=	besaran TPP berdasarkan kelangkaan profesi
B TPP	=	<i>Basic</i> TPP

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO